



**PUTUSAN**

Nomor 2464/Pdt.G/2022/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**P**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan D4, tempat kediaman di Perumahan Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang, dalam hal ini dikuasakan kepada Umar Sadeli, SH., dan Rudi Gunawan, SH., Advokat, sebagai Penggugat;  
melawan

**T** umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan , Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, dalam hal ini dikuasakan kepada Ryan Mahaputra Pratama, SH., M. Kn. Dkk. Advokat sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Juli 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, dengan Nomor 2464/Pdt.G/2022/PA.Krw, tanggal 06 Juli 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** telah melangsungkan pernikahan dengan **Tergugat** secara sah menurut tatacara hukum Islam pada tanggal 08 Desember 2013 dan Tercatat di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Register **Nomor : xxxxx**
2. Bahwa setelah pernikahannya, **Penggugat** dengan **Tergugat**

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 2464 /Pdt.G/2022/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di rumah orang tua **Penggugat** beberapa hari di Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang kemudian pindah ke Kota Bekasi dirumah orang tua **Tergugat** selama sekitar sebulan kemudian pindah ke Daerah Jakarta Selatan sekitar selama 3 (tiga) tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama hingga terakhir dalam rumah tangganya tinggal di Perumahan Puri Bintaro Indah, Blok C1 No. 24, RT. 007, RW. 022, Kelurahan Jombang Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan ;

3. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara **Penggugat** dengan **Tergugat** hidup rukun, Harmonis dan bergaul layaknya Suami Isteri hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :

3.1. , Perempuan Kelahiran Jakarta tanggal 16 Desember 2014 ;

3.2. , Perempuan, Kelahiran Bekasi tanggal 22 Mei 2019 ;

Bahwa Kedua anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan (Hadhonah) **Penggugat** ;

4. Bahwa sejak bulan April 2019 Keadaan rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** mulai tidak harmonis sehingga seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, hal tersebut dikarenakan

4.1. **Tergugat** diduga kuat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang merupakan rekan kerjanya ;

4.2. **Tergugat** mempunyai sifat yang temperamental dan egois bahkan **Tergugat** juga sering berkata, bersikap dan berperilaku kasar baik kepada **Penggugat** maupun kepada anak-anaknya apalagi jika **Tergugat** sedang terjadi selisih pendapat dengan **Penggugat**, dan lebih jauh dari itu **Tergugat** juga pernah beberapa kali melakukan kekerasan Fisik (KDRT) dan Psikis kepada **Penggugat** dan kepada anaknya yang pertama ;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran **Penggugat** dengan **Tergugat** terjadi pada tanggal 17 Juni 2022, dimana **Penggugat** dan anak-anak (untuk kesekian kalinya) telah diusir dan disuruh pergi meninggalkan rumah oleh **Tergugat**, sampai akhirnya dengan berat hati **Penggugat**

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 2464 /Pdt.G/2022/PA.Krw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpaksa pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang **Penggugat** bertempat tinggal mengontrak sebagaimana yang tertera pada alamat **Penggugat** tersebut diatas, kemudian **Tergugat** juga diketahui telah pulang ke rumah orang tuanya di alamat sebagaimana yang tertera pada alamat **Tergugat** tersebut diatas ;

6. Bahwa tujuan perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** untuk menggapai dan mewujudkan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rohmah tidak tercapai, **Penggugat** telah berusaha sekuat tenaga bersabar dan terus bersabar untuk mempertahankan rumah tangganya, namun karena sifat dan sikap **Tergugat** sebagaimana terurai di atas masih tetap seperti itu maka apabila **Penggugat** melanjutkan rumah tangga dengan **Tergugat** sangat berat dan sulit, karena ke depannya bisa lebih menyakitkan lagi buat **Penggugat**. Oleh karena itu dalam hal ini **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan kiranya untuk menerima dan mengabulkan Gugatan Perceraian **Penggugat** ;

7. Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas, maka gugatan perceraian dari **Penggugat** ini telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

8. Bahwa meskipun dalam hal ini **Penggugat** yang mengajukan Gugatan Perceraian (seandainya **Penggugat** tidak mengajukannya maka akan terkatung-katung), namun dengan mempertimbangkan luka dan derita **Penggugat** yang telah hancur perasaannya akibat perlakuan **Tergugat**, maka wajar dan patut **Penggugat** mengajukan nafkah-nafkah akibat terjadinya perceraian yang besarnya diserahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, sebagai berikut :

#### 8.1. Nafkah Mut'ah

8.2. Nafkah selama Masa iddah

8.3. Nafkah Kiswah

8.4. Nafkah Maskan

Berdasarkan hal tersebut, **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 2464 /Pdt.G/2022/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Karawang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menghukum **Tergugat** untuk memberikan **Penggugat** nafkah-nafkah akibat perceraian tersebut yang besarnya ditetapkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini ;

9. Bahwa selain dari itu perlu **Penggugat** sampaikan juga yaitu setelah 2 (dua) tahun berlangsungnya perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat**, **Tergugat** telah meminjam mahar (mas kawin) yang telah diberikan oleh **Tergugat** kepada **Penggugat** pada saat akad nikah yaitu 100 (seratus) gram emas 24 karat, dimana sampai dengan saat ini mahar tersebut belum dikembalikan oleh **Tergugat** kepada **Penggugat**, Oleh karena itu **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan kiranya menghukum dan memerintahkan **Tergugat** untuk mengembalikan mahar (mas kawin) tersebut kepada **Penggugat** sebesar 100 (seratus) gram emas 24 karat secara tunai seluruhnya sekaligus selambat-lambatnya satu hari setelah Putusan dalam perkara ini dibacakan ;

## **II. Pokok Perkara Dalam Gugatan Hak Asuh Anak (Hadhonah)**

1. Bahwa terhadap anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, berdasarkan : Kompilasi Hukum Islam **Pasal 105** Dalam hal terjadinya perceraian :a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ; dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003 yang dalam kaidah hukumnya disebutkan : bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu , dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 27 K/AG/1982, tanggal 30 Agustus 1983, dalam kaidah hukumnya disebutkan : Dalam terjadi perceraian , anak yang belum Mumayiz (yang belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya ;

2. Bahwa sejak terjadinya pisah tempat tinggal pada tanggal 17 Juni 2022 hingga saat ini anak-anak **Penggugat** dan **Tergugat**, yaitu **ADZKIA SAHLA REZA** dan **ARINA MECCA REZA** diasuh dan berada dalam

*Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 2464 /Pdt.G/2022/PA.Krw*



pemeliharaan langsung **Penggugat** ;

3. Bahwa kedua anak tersebut tumbuh dan berkembang serta mendapat hak-hak dan kepentingannya dari **Penggugat** selaku ibu kandungnya sehingga sangatlah beralasan hukum jika Hak Asuh Kedua Anak tersebut diberikan kepada **Penggugat** ;

Berdasarkan hal-hal tersebut, diatas, **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menetapkan bahwa Hak Asuh Anak (Hadhonah) kedua anak yaitu :

3.1. **ADZKIA SAHLA REZA**, Perempuan Kelahiran Jakarta tanggal 16 Desember 2014;

3.2. **KARINA MECCA REZA**, Perempuan, Kelahiran Bekasi tanggal 22 Mei 2019 ;

Diberikan kepada **Penggugat** selaku ibu kandungnya ;

### **III. Pokok Perkara Dalam Gugatan Nafkah Anak**

1. Bahwa berkenaan dengan nafkah anak yang masih belum mumayyiz dan atau dibawah umur, maka berdasarkan ketentuan : Pasal 105 Dalam hal terjadinya perceraian : **c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.**

2. Bahwa oleh karena kedua anak **Penggugat** dan **Tergugat** yaitu **ADZKIA SAHLA REZA** dan **KARINA MECCA REZA** masih belum mummayyiz dan/atau masih dibawah umur yang tentunya sangat masih memerlukan biaya-biaya seperti biaya sehari-hari atau **Nafkah Anak**, **Biaya pendidikan** dan **Biaya kesehatan**, maka sesuai dengan ketentuan hukum sudah sepatutnya terhadap biaya-biaya tersebut dibebankan kepada **Tergugat** selaku ayah kandungnya ;

3. Bahwa untuk keberlangsungan hak-hak dan kepentingan kedua anak tersebut diatas, maka dibutuhkan biaya-biaya dalam memenuhi kebutuhan sandang seperti pakaian, kebutuhan pangan seperti makan, minum, buah dan sayuran dan kebutuhan papan seperti tempat tinggal yang semuanya diperkirakan masing-masing anak membutuhkan biaya Sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya





pendidikan dan kesehatan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan kiranya untuk menetapkan besaran nafkah anak setiap bulannya, yaitu masing-masing :

- 3.1. **ADZKIA SAHLA REZA**, sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) ; dan
- 3.2. **KARINA MECCA REZA**, sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) ;

Biaya-biaya tersebut adalah diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan yang harus dibayarkan penuh dan sekaligus setiap bulannya oleh **Tergugat** baik secara langsung ataupun secara tidak langsung ;

4. Bahwa berkenaan dengan biaya pendidikan dan kesehatan, dimana kedua biaya tersebut tidak dapat dipastikan berapa besarnya. Oleh karena itu **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan kiranya memerintahkan **Tergugat** untuk memberikan biaya pendidikan dan kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan kepatutan untuk masing-masing anak bernama **ADZKIA SAHLA REZA** dan **KARINA MECCA REZA** ;

5. Bahwa oleh karena gugatan **Penggugat** ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, Maka **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan kiranya agar terhadap putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad ) meskipun ada upaya Verzet, Banding ataupun Kasasi dari **Tergugat** ;

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan dasar hukum tersebut diatas, maka dengan ini **Penggugat** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Talak **Tergugat** ( ) kepada **Penggugat** ( ) ;



3. Menghukum **Tergugat** untuk memberikan **Penggugat** nafkah-nafkah akibat perceraian, berupa :

- 3.1. Nafkah Mut'ah
- 3.2. Nafkah selama Masa iddah
- 3.3. Nafkah Kiswa
- 3.4. Nafkah Maskan

Yang besarnya ditetapkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

4. Menghukum dan memerintahkan **Tergugat** untuk mengembalikan mahar (mas kawin) kepada **Penggugat** sebesar 100 (seratus) gram emas 24 karat secara tunai seluruhnya sekaligus selambat-lambatnya satu hari setelah Putusan dalam perkara ini dibacakan ;

5. Menetapkan Hak Asuh Anak (Hadhonah) masing-masing :

5.1. , Perempuan Kelahiran Jakarta tanggal 16 Desember 2014;

5.2. , Perempuan, Kelahiran Bekasi tanggal 22 Mei 2019 ;

Diberikan kepada **Penggugat** selaku Ibu kandungnya ;

6. Menetapkan Nafkah Anak setiap bulannya masing-masing :

6.1. , sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) ; 6.2. , sebesar **Rp.**

**5.000.000,-** (lima juta rupiah)

7. Menghukum **Tergugat** untuk memberikan kepada **Penggugat** biaya Nafkah Anak diluar biaya pendidikan dan kesehatan baik secara langsung ataupun secara tidak langsung, sesuai diktum 6.1. dan 6.2 setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa, dapat berdikari sendiri, atau sampai berumur 21 tahun dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh prosen) setiap tahunnya ;

8. Menghukum **Tergugat** untuk memberikan kepada **Penggugat** biaya pendidikan dan kesehatan sesuai kebutuhan dan kepatutan untuk masing-masing anak bernama **ADZKIA SAHLA REZA** dan **KARINA MECCA REZA** ;

9. Menghukum **Tergugat** untuk patuh dan tunduk melaksanakan Putusan ini;

10. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad ) meskipun ada upaya Verzet, Banding ataupun Kasasi dari



**Tergugat ;**

11. Membebaskan biaya perkara menurut hukum .

**ATAU**

Apabila Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat bersama Kuasanya dan Tergugat bersama Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian upaya perdamaian dilaksanakan melalui mediasi, dengan mediator Drs. Jajang Suherman, SH., mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama Karawang, namun upaya perdamaian melalui mediasi pun tidak berhasil, sesuai laporan mediator ;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, dan pihak Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban baik secara tertulis maupun secara lisan, bahkan pada sidang selanjutnya tidak pernah hadir dipersidangan:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 1103/16/XII,2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedes pada tanggal 9 Desember 2013;
2. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adzkia Sahla Reza (P.2);
3. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Karina Mecca Reza (P.3);
4. Fotocopi chatingan WA (P.4)
5. Fotocopi chatingan WA (P.5);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

1. H. Unjang Komarudin, bin H. Ridho;

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 2464 /Pdt.G/2022/PA.Krw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan kenal Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa keduanya telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 sampai sekarang;
- Nahwa menurut Penggugat, Tergugat orang galak;
- Bahwa keluarga sudah menasehati Penggugat, tapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai karena Tergugat telah menikah sirri;

6.-----Heramanasari binti Kusir;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat dan kenal Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa keduanya telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat diusir oleh Tergugat
- Bahwa menurut Penggugat, Tergugat selingkuh;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat, tapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti, baik bukti saksi maupun tertulis;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 2464 /Pdt.G/2022/PA.Krw



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 17 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun proses mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai alamat tempat kediaman Penggugat yang tertera dalam gugatannya dan tidak ada bantahan dari Tergugat, maka sesuai Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Karawang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang pula, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah dan juga sebagaimana ternyata dari bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu Penggugat mempunyai kedudukan legal standing untuk mengajukan perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah pada intinya Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu bain shugro Tergugat terhadap diri Penggugat dengan alasan karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga,

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban baik secara lisan maupun tertulis, sehingga dianggap mengakui gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotocopi Kutipan Akta Nikah (P) dan 2 (dua) orang saksi;

*Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 2464 /Pdt.G/2022/PA.Krw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan dapat diketemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa keduanya telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa keduanya telah berpisah sejak bulan Juni 2022 sampai sekarang;
- Bahwa, penggugat telah dinasehati oleh keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, Majelis berpendapat terbukti Penggugat dengan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, juga antara Penggugat dengan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal,

Menimbang, bahwa apabila dalam satu rumah tangga dimana keduanya hidup berpisah tempat tinggal dan salah satu diantaranya menyatakan tidak mencintai lagi, dengan dibuktikan mengajukan perceraian ke pengadilan, seperti yang terjadi dalam perkara ini, maka disitu dapat ditarik suatu bukti persangkaan bahwa rumah tangga tersebut tidak rukun/harmonis lagi, telah terjadi perselisihan/pertengkaran; hal ini sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 2 Maret 1997;

Menimbang, bahwa perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan lagi, hal ini dapat dilihat dimana Penggugat tetap pada pendiriannya untuk diceraikan dari Tergugat, walaupun sudah dinasehati oleh keluarganya dan Majelis, bahkan sudah dilakukan mediasi tapi hasilnya gagal dan dari Tergugat tidak ada usaha untuk tetap mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika salah satu pihak ternyata sudah tidak lagi timbul sikap mencintai, dan bahkan sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya, maka tujuan perkawinan itu sudah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga dimana didalamnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya sudah sulit untuk dipersatukan lagi, maka perceraian dapat dijadikan salahsatu

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 2464 /Pdt.G/2022/PA.Krw



alternatif untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya demi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dan untuk memutus tali perkawinannya tidak perlu dipersoalkan siapa yang bersalah hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI, nomor: 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan Pendapat Ulama Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Maram yang berbunyi :

## إذا اشتد رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقه

Artinya : *"Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas , maka petitum gugatan Penggugat agar dijatuhkan thalak bain shugro telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f KHI (Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain tuntutan perceraian Penggugat juga mengajukan gugatan tetang pemeliharaan anak dan nafkah anak,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 berupa akta kelahiran dan keteranga saksi-saksi, maka majelis berpendapat, terbukti Penggugat dengan Tergugat dalam perkawinannya telah dikarunia 2 orang anak perempuan yang masih dibawah umur atau belum mencapai 12 tahun, oleh karena itu sesuai pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk memelihara kedua anak tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang pula, bahwa sesuai pasal 105 huruf c, menghukum Tergugat selaku ayah kandung untuk memberikan nafkah kedua anaknya tersebut sampai dewasa yang jumlahnya akan dimuat dalam amar putusan ini, dengan ketentuan biaya anak tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta setiap tahun mengalami penambahan dengan 10 %;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya selain yang telah dipertimbangkan diatas, maka tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat ( ) kepada Penggugat ( ) ;
3. Menetapkan anak yang bernama :
  - 3.1. ,
  - 3.2. dalam pemeliharaan Penggugat'
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah Anak setiap bulannya masing-masing :
  - 4.1. **anak**, sebesar **Rp. 3.000.000,-** (tiga juta rupiah) ;
  - 4.2. **anak** , sebesar **Rp. 3.000.000,-** (tiga juta rupiah), dengan ketentuan diluar biaya Pendidikan dan kesehatan serta setiap tahunnya dengan penambahan 10 %;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 770,000,00,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syafi'uddin, SH, MH., dan Drs. H. Endang Tamami, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 2464 /Pdt.G/2022/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Khalida, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Syafi'uddin, SH, MH.,

Drs. H. Endang Tamami, MH

Panitera Pengganti

Khalida, S.Ag., M.H

## Perincian biaya :

- |                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran              | Rp 30.000,00  |
| 2. Proses                   | Rp 50.000,00  |
| 3. Panggilan Penggugat      | Rp 100.000,00 |
| 4. Panggilan Tergugat       | Rp 550.000,00 |
| 5. Biaya PNBP Penyerahan    | Rp. 10.000,00 |
| Panggilan Pertama Penggugat |               |
| 6. Biaya PNBP Penyerahan    | Rp. 10.000,00 |

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 2464 /Pdt.G/2022/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Panggilan Pertama Tergugat**

7. Redaksi	Rp 10.000,00
8. Meterai	Rp 10.000,00

<b>Jumlah</b>	<b>Rp 770.000,00</b>
---------------	----------------------

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 2464 /Pdt.G/2022/PA.Krw